



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum dan lingkungan merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum dan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 120 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara .
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan .
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disebut PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekening oleh Pemerintah Daerah.
12. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan,

pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharannya dibiayai oleh perorangan/badan.

13. Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna memperindah kota.
14. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
15. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
16. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
18. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
19. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
20. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
21. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PejabatPegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PENGELOLAAN PJU DAN PJJ

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan PJU dan PJJ diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemasangan PJU dan PJJ dapat dilaksanakan atas usulan dari RT diketahui Kelurahan /Desa dan Kecamatan.
- (3) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan analisa lokasi dan teknis.

Pasal 4

- (1) PJU dan PJJ dapat diubah sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani PJU dan PJJ di Daerah.

BAB III LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pada setiap Kelurahan /Desa dilayani pemasangan PJJ.
- (2) Kelurahan/Desa yang dilayani pemasangan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan/Desa yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

- (1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
- (2) Lokasi Pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.

Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJL serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
 - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU dan PJL diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum .
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan – jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Kriteria jalan – jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJL minimal sekali dalam setahun.
- (2) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGADAAN PJU DAN PJL

Pasal 11

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 12

- (1) Pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibedakan antara PJU Program Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (3) PJL Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJL yang ditempatkan di Jalan lingkungan Perumahan terkecil /gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (4) Spesifikasi teknis yang dimaksud dalam ayat (3) akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemasangan PJL secara swadaya dapat dilakukan setelah ada izin dari Bupati.
- (3) Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJL di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

PJU dan PJL yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran apabila akan digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

PJU dan PJL yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 220 Volt Ampere dan wajib diupayakan dengan kWh meter.

BAB V
PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ

Pasal 16

- (1) Kelurahan/Desa yang mendapatkan penerangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada SKPD yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Kabupaten yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Desa serta Jalan Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJJ berkewajiban menginformasikan suku cadang yang rusak dan/atau tidak berfungsi setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (2) Perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan

BAB VI
BEBAN BIAYA PJU DAN PJJ

Pasal 18

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau pemanfaatan PJU dan PJJ Program Proposional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi/menangani Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Daerah.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan dalam rangka pembiayaan yang meliputi pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 30 % dari total

pendapatan pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik dari diselenggarakannya PJU dan PJJ oleh Pemerintah Daerah kepada PLN pada Tahun Anggaran sebelumnya.

- (6) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada pos anggaran SKPD yang membidangi.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang pembiayaan PJU dan PJJ akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasang PJU dan PJJ tanpa prosedur yang ditentukan;
 - b. memindahkan posisi PJU dan PJJ dan/ atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
 - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
 - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJJ di luar tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ.
- (2) Merusak sarana dan prasarana PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan PJJ.
- (3) Sehubungan kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada .

BAB VIII PENGAWASAN PJU DAN PJJ

Pasal 20

Pengawasan program PJU dan PJJ Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Badan lembaga terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30-12-2013

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

PJU dan PJJ merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU dan PJJ memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan PJU dan PJJ.

Pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kelurahan dapat mengajukan usulan pengalokasian PJU kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu/rawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Perubahan berkaitan dengan tempat dan/atau jenis lampu penerangan yang digunakan berikut perlengkapannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah diizinkan menggunakan daya listrik sesuai hasil perhitungan teknis untuk kebutuhan tertentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan manfaat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dibatasi Kuota maupun proporsinya adalah apabila Kelurahan menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan :

- penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada PJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
- pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada PJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
- pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada PJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.
- upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional PJU, pengaturan jarak, arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas